



**PUTUSAN**

Nomor : 265/Pdt.G/2010/PA.Cbd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON:-**

**Lawan:-**

**TERMOHON**, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai

**TERMOHON:-**

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah memeriksa berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;-

Setelah meneliti bukti lainnya.-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Juni 2010 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor : 265/Pdt.G/2010/PA.Cbd.  
mengajukan hal- hal sebagai  
berikut :- -----  
-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 Januari 2006 telah melaksanakan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 144/144/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut;- -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal di Kabupaten Sukabumi, akan tetapi sejak awal bulan Februari 2010 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang;- -----  
-----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;- -----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2006, antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak rukun dan tidak harmonis;- -----
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :  
-----
  1. Termohon tidak taat kepada Pemohon, apabila dinasihati selalu marah-marah;- -----  
-----  
---
  2. Dalam rumah tangga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, karena Termohon sering bersikap curiga kepada Pemohon apabila Pemohon sering pulang malam;- -----  
-----
  3. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi



pada awal bulan Februari 2010 sampai dengan  
sekarang;- -----

-----

4. Bahwa Pemohon merasakan sudah tidak ada  
kecocokan lagi dalam membina rumah tangga  
dengan

Termohon;- -----

----

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak  
awal Februari 2010 sampai dengan sekarang, Pemohon dan  
Termohon tinggal di alamat tersebut di  
atas;- -----

-----

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar akan tetapi rumah  
tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan  
lagi, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan  
lagi untuk dapat melanjutkan rumah tangga sebagaimana  
mestinya, guna memberikan maslahat kepada kedua belah  
pihak, lebih baik Pemohon dengan Termohon  
bercerai;- -----

8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka  
dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama  
Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :- -----

-----

1. Mengabulkan permohonan  
Pemohon-----

2. memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak  
satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang  
Pengadilan Agama Cibadak;- -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut  
hukum;- -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan  
dengan seadil-  
adilnya.- -----

-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan pemeriksaan



perkara ini, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu persidangan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan pihak berperkara dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada pihak Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya setelah diperbaiki tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapnya sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa;- -----

1. Asli Surat Keterangan Tinggal atas nama Termohon nomor: 470/03/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 dikeluarkan oleh Kepala Desa Ubrug, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;- --
2. Asli dan Fotocopi Kutipan Akta Nikah nomor: 144/144/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda



P.2;- -----

-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat tersebut diatas, juga Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yang masing- masing bernama :- -----

1. **SAKSI**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:- -----

-----

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai menantu, dan mereka menikah pada 18 Januari 2006 di Wanaraja, Kabupaten Garut;

-----

-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan menetap di Kampung Ubrug RT 01 RW 09, Desa Ubrug, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi dan sejak Februari 2010 Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang dan Termohon tinggal dengan keluarganya yang juga tinggal di Ubrug Kabupaten Sukabumi, serta dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;

-----

-----

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sejak beberapa bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang patuh dan kurang taat kepada Pemohon dimana ia tidak mau melayani kebutuhan lahir Pemohon seperti menyediakan makan, minum, mencuci pakaian tanpa alasan yang jelas serta Termohon suka curiga yang berlebihan kepada Pemohon juga Pemohon dan Termohon memiliki sifat keras kepala dan mencapai puncaknya pada Februari 2010 dimana Termohon telah pulang kerumah



keluarganya yang juga tinggal di Ubrug Kabupaten dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 6 bulan, dan saksi mengetahui dengan melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka;

- Bahwa saksi bersama keluarga dekat telah berupaya mendamaikan dengan jalan memberi saran dan pendapat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. **SAKSI**, Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;-

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai kakak ipar serta hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan menetap di Kampung Ubrug RT 01 RW 09, Desa Ubrug, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi dan sejak Februari 2010 Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang dan Termohon tinggal dengan keluarganya yang juga tinggal di Ubrug Kabupaten Sukabumi, serta dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sejak beberapa bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



disebabkan Termohon kurang patuh dan kurang taat kepada Pemohon dimana ia tidak mau melayani kebutuhan lahir Pemohon seperti menyediakan makan, minum, mencuci pakaian tanpa alasan yang jelas serta Termohon suka curiga yang berlebihan kepada Pemohon juga Pemohon dan Termohon memiliki sifat keras kepala dan mencapai puncaknya pada Februari 2010 dimana Termohon telah pulang kerumah keluarganya yang juga tinggal di Ubrug Kabupaten dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 6 bulan; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran tersebut namun mendapat informasi dari orang tua dan Pemohon sendiri;-----
- Bahwa saksi bersama keluarga dekat telah berupaya mendamaikan dengan jalan memberi saran dan pendapat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon tidak berkebaratan dan membenarkan keterangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menjatuhkan talak kepada Termohon serta mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian dari putusan ini ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;-----





-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat bukti P. 1 berupa asli Surat Keterangan Tinggal atas nama Termohon serta keterangan 2 orang saksi dipersidangan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 Jo.pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 Undang – undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama

Cibadak;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Asli dan Fotocopi Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo.pasal 130 HIR dan pasal 143 KHI telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;-----

-----

Menimbang,bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan tidak hadir ke persidangan;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon sejak akhir tahun 2006 mulai tidak harmonis dan tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang patuh dan kurang taat kepada Pemohon dimana ia tidak mau melayani kebutuhan lahir Pemohon seperti menyediakan makan,





minum, mencuci pakaian tanpa alasan yang jelas dan bila dinasihati dan di ingatkan Termohon malah marah-marah, serta Termohon suka curiga yang berlebihan kepada Pemohon dan mencapai puncaknya pada Februari 2010 dimana Termohon telah pulang kerumah keluarganya yang juga tinggal di Ubrug Kabupaten Sukabumi dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 6 bulan dan dengan sikap Termohon tersebut Pemohon sudah tidak sabar dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon ;

-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon DARSA SETIAWAN Bin DAJU dan DEDEN FARID

Bin DARSA SETIAWAN adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil- dalil permohonan Pemohon yang meskipun saksi kedua tersebut hanya tahu berdasarkan informasi dari Pemohon dan orang tua mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta penglihatannya secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selama 6 bulan terakhir sudah tidak satu rumah lagi, yang keterangan selengkapny sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dengan demikian patut diduga bahwa saksi kesatu sebagai ayah kandung Pemohon dan saksi kedua sebagai adik Pemohon mengetahui hal tersebut, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dalil- dalil posita permohonan Pemohon telah didukung oleh pembuktian yang cukup, maka berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

-----  
-----

2. Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Sukabumi;-----

-----



3. Bahwa sejak akhir tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang patuh dan kurang taat kepada Pemohon dimana ia tidak mau melayani kebutuhan lahir Pemohon seperti menyediakan makan, minum, mencuci pakaian tanpa alasan yang jelas dan bila dinasihati dan di ingatkan Termohon malah marah-marah, serta Termohon suka curiga yang berlebihan kepada Pemohon dan mencapai puncaknya pada Februari 2010 dimana Termohon telah pulang kerumah keluarganya yang juga tinggal di Ubrug Kabupaten Sukabumi dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 6 bulan ; - - - - -

4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan timbul ketimpangan serta sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga hal ini disebabkan perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah sulit diperbaiki lagi bahkan mencapai puncaknya 6 bulan yang lalu dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, serta upaya pihak keluarga yang sudah tidak sanggup lagi menyabarkan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dalam kondisi seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Al- Qur'an Surat Arrum ayat 21 sulit akan tercapai; - - - - -

Menimbang, bahwa Termohon oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak hadir maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan



Verstek;- -----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan ikatan batin diantara keduanya sudah putus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;- -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;- -----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;- -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tigaratus enam belas ribu Rupiah );- -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 M yang bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1431



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H oleh kami Drs. CANDRA TRISWANGGA sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SANGIDIN, SH.MH. dan Drs. ERIK SUMARNA, SH. MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. BEBEN BUHORI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

KETUA MAJELIS

TTD

**Drs. CANDRA TRISWANGGA**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

**Drs. SANGIDIN, SH.MH**

**Drs.**

**ERIK SUMARNA, SH.MA**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**Drs. BEBEN BUHORI**

Perincian biaya perkara ;

- |                                   |       |     |
|-----------------------------------|-------|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran              | ----- | Rp. |
| 30.000,-                          |       |     |
| 2. Proses                         | ----- |     |
| Rp. 50.000,-                      |       |     |
| 3. Biaya panggilan                | ----- | Rp. |
| 225.000,-                         |       |     |
| 4. Redaksi                        | ----- |     |
| Rp. 5.000.-                       |       |     |
| 5. Biaya Materai                  | ----- |     |
| Rp. 6.000.-                       |       |     |
| Jumlah                            | ----- |     |
| Rp 316.000,-                      |       |     |
| (Tigatus enam belas ribu Rupiah ) |       |     |

*Panitera,*

TTD

**Drs. E B O R S**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)